



**P E N E T A P A N**

**Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk**: tempat kedudukan Jalan Garuda Sakti Km 8 Kelurahan Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau Desa Karya Indah, Tapung Kabupaten Kampar Riau, dalam hal ini diwakili oleh : Sugianto SH, CH Ayu Paramita, SH, Beni Ristyawan, SH, Edwan Oentoro, SH, Maria Teresa Diana Putri, SH, Hendra Hidayat, Handri Dermawan kesemuanya adalah Karyawan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Juli 2022 yang di daftarkan di kepaniteraan perdata nomor 810/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**Toko Onel**, bertempat tinggal di Jalan Damai gang Gereja GKPI, Palas Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 05 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan terhadap Toko Onel sebagai Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr secara tertulis tertanggal 6 September 2022 yang diterima pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan yang sah berdasarkan relas panggilan tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum acara sidang Jawaban, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu atas persetujuan Tergugat;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dicoret dari daftar register pendaftaran perkara perdata yang diperbuat untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 295.000 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami Zefri Mayeldo Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr tertanggal 5 September 2022, Penetapan Pencabutan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H**

**Zefri Mayeldo Harhap, S.H., M.H**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Irene Wismeri, S.H**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Cabut Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000
Panggilan Tergugat.....	Rp. 175.000
Redaksi.....	Rp. 10.000
Materai.....	Rp. 10.000
ATK.....	Rp. 50.000
PNPB.....	Rp. 20.000
Jumlah	Rp. 295.000

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)